

**PUTUSAN****SALINAN****NOMOR 49-K/PM.I-03/AD/VI/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. RUDYANZA ANGRYAWAN**
Pangkat, NRP : Koptu, 31050639310287
Jabatan : Babinsa Koramil 06/Sukajadi
Kesatuan : Kodim 0301/Pbr
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 20 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 031/WB Blok B-12 Kel Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Kodim 0301/Pbr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 di ruang tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/03/V/2024 tanggal 14 Mei 2024; dan
2. Terdakwa dibebaskan oleh Komandan Kodim 0301/Pekanbaru selaku Ankum terhitung mulai tanggal 2 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Komandan Kodim 0301/Pekanbaru Nomor Kep/05/VI/2024 tanggal 2 Juni 2024.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor BP-05/A-05/III/2024 tanggal 12 Maret 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 031/Wira Braja selaku Papera Nomor Kep/16/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/35/K/AD/I-03/II/2024 tanggal 21 Juni 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/49-K/PM.I-03/AD/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/49-K/PM.I-03/AD/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/49-K/PM.I-03/AD/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024;
6. Penetapan Penetapan Hari Sidang Elektronik dari Hakim Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Militer I-03 Padang Nomor TAPSID/49-K/PM.I-03/AD/IX/2024 tanggal 16 Agustus 2024;

7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/35/K/AD/I-03/II/2024 tanggal 21 Juni 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara selama: 5 (lima) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara;
 - c. Mohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - 6 (enam) lembar daftar absensi personel Koramil 06/Sukajadi a.n. Koptu M. Rudyanza Angryawan NRP 31050639310287 jabatan Babinsa Koramil 06/Sukajadi yang ditandatangani oleh Kapten Inf M. Fadhil NRP 21960000590174 selaku Danramil 06/Sukajadi.
 - Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang :
 - Nihil.
 - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman/klemensi yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - b. Bahwa Terdakwa selama berdinass di Kodim 0301/Pbr tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer lintas batas RI-PNG tahun 2010-2012 dan operasi militer lintas batas RI-Malaysia tahun 2013;
 - d. Bahwa Terdakwa mohon diberikan kesempatan untuk berdinasi kembali di TNI AD karena Terdakwa memiliki anggota keluarga yang terdiri dari seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan biaya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; dan
 - e. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak mempersulit jalannya persidangan.
3. Atas permohonan keringanan hukuman/Klemensi yang diajukan oleh Terdakwa Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik menentukan “dalam keadaan tertentu (karena Jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik), baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis karena jabatannya atau atas permintaan dari Oditur Militer dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kesatuan Terdakwa berada jauh dari Pengadilan Militer I-03 Padang, sehingga tidak memungkinkan Terdakwa untuk dihadirkan ke persidangan, begitu juga para Saksi dalam perkara ini tidak mungkin dihadirkan secara langsung ke persidangan karena tempat tinggalnya jauh dengan Pengadilan Militer I-03 Padang, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar persidangan dilaksanakan secara elektronik, selanjutnya dengan mendasari Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tersebut di atas dan juga dengan memperhatikan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, pelaksanaan sidang perkara Terdakwa ditetapkan untuk dilaksanakan secara elektronik sejak awal persidangan sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/49-K/PM.I-03/AD/IX/2024 tanggal 16 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal Dua belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Mei

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/VI/2024



tahun dua ribu dua puluh empat, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Markas Koramil 06/Sukajadi Kodim 0301/Pbr Kota Pekanbaru Prov. Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai dan lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa M. Rudyanza Angryawan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata B di Rindam I/BB tahun 2005, setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam I/BB pada tahun 2005, setelah beberapa kali mengalami mutasi dan jabatan akhirnya pada tahun 2020 sampai dengan sekarang, Terdakwa ditempatkan di Kodim 0301/Pbr dengan pangkat Koptu NRP 31050639310287;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 06.50 Wib, dilaksanakan pengecekan personil oleh Saksi-I (Pelda Suryanto) sebelum apel pagi dan olah raga bersama di Kodim 0301/Pbr, dari hasil pengecekan tersebut ditemukan Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), selanjutnya Saksi-I melaporkan kepada Danramil 06/Sukajadi atas nama Kapten Inf M. Fadhil (Saksi-IV);
3. Bahwa selanjutnya Saksi-IV melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0301/Pbr atas nama Kolonel Kav Yuli Eko Hadiyanto, S.Sos, kemudian Dandim 0301/Pbr memerintahkan Saksi-IV dan Personil Unit Intel Kodim 0301/Pbr untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
4. Bahwa kemudian Saksi-IV berusaha mencari tahu keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi Istri Terdakwa (Sdri. Siti khodijah) menanyakan keberadaan Terdakwa, namun Istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
5. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-II (Sertu Suardi) dan Serda Suriadi melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, serta menghubungi Orang tua Terdakwa (Sdr. Zakaria) tetapi Orang Tua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
6. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa pergi menuju Koramil 06/Sukajadi dengan tujuan untuk menyerahkan diri dan ingin kembali berdinis di TNI AD, setelah sampai di Koramil 07/Sukajadi Terdakwa diterima oleh Peltu Jaswadi (Saksi-III) kemudian dibawa menghadap Danramil 07/Sukajadi selanjutnya Saksi-IV meminta Terdakwa untuk datang kembali ke Koramil 07/Sukajadi tanggal 14 Mei 2024;
7. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa datang di Koramil 06/Sukajadi, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Saksi-I membawa Terdakwa ke Kodim 0301/Pbr dan menyerahkan Terdakwa kepada Saksi-III untuk dimintai

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/VI/2024



keterangan, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Pelda Ali Masyar bersama 2 (dua) personel Provost Kodim 0301/Pbr dilimpahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru guna untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan karena adanya permasalahan hutang piutang dengan Sdr. Mashendri;

9. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan;

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 atau selama 129 (seratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0301/Pbr Korem 031/WB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SURYANTO**
Pangkat, NRP : Pelda, 3920569660173
Jabatan : Bati Tuud Koramil 06/Sukajadi
Kesatuan : Kodim 0301/Pbr
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 10 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Uka Ujung (Perum Asabri) Blok A6 Garuda Sakti KM 3
Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira sejak tahun 2022 di Koramil 06/Sukajadi Kodim 0301/Pbr Korem 031/WB dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Satuan atau Atasan Terdakwa di Koramil 06/Sukajadi Kodim 0301/Pbr Korem 031/WB;
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih aktif sebagai Prajurit TNI dan masih menerima hak-haknya sebagai seorang Prajurit TNI;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 06.50 Wib, dilaksanakan pengecekan personil oleh Saksi sebelum apel pagi dan olah raga bersama di Kodim 0301/Pbr, dari hasil pengecekan tersebut ditemukan Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), dan anggota yang mengikuti apel tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak ada menitipkan pesan kepada rekan-rekannya di Kantor;
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danramil 06/Sukajadi atas nama Kapten Inf M. Fadhil;
6. Bahwa kemudian Danramil 06/Sukajadi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0301/Pbr atas nama Kolonel Kav Yuli Eko Hadyanto, S.Sos, kemudian Dandim 0301/Pbr memerintahkan Danramil 06/Sukajadi dan Personil Unit Intel Kodim 0301/Pbr untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
7. Bahwa kemudian Danramil 06/Sukajadi berusaha mencari tahu keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi Istri Terdakwa (Sdri. Siti Khodijah) menanyakan keberadaan Terdakwa, namun Istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-2 (Sertu Suardi) dan Serda Suriadi melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa belum diketemukan serta menghubungi Orang Tua Terdakwa (Sdr. Zakaria) tetapi Orang Tua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan karena adanya permasalahan hutang piutang dengan Sdr. Mashendri sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa baru mengangsur menggunakan dana pribadi dan keluarganya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga sisa hutang Terdakwa kepada Sdr. Mashendri sekira sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lagi;
10. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memiliki pinjaman di Bank sehingga gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya sudah tidak penuh;



11. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa ini mengetahui tentang prosedur dan proses perizinan di Kesatuan Kodim 0301/Pbr yaitu pertama dengan mengisi buku korps Satuan kemudian menunggu persetujuan Kasituud, setelah itu buku korps naik ke staf pers kemudian buku kopr's raport masuk ke ruang Danramil 06/Sukajadi setelah mendapatkan persetujuan barulah surat izin personel tersebut berlaku;
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0301/Pbr tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0301/Pbr atau atasan lain yang berwenang, Kesatuan Terdakwa merasa dirugikan karena Terdakwa selaku Babinsa tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya;
13. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa kembali ke Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0301/Pbr atas inisiatif dan keinginan Terdakwa sendiri;
14. Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danramil 06/Sukajadi pada tanggal 5 Januari 2024 atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin dari Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 atau setidaknya selama 129 (seratus dua puluh Sembilan) hari secara berturut-turut;
15. Bahwa menurut Saksi 129 (seratus dua puluh Sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
16. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan;
17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0301/Pbr tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer; dan
18. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara lain serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SUARDI**
Pangkat, NRP : Sertu, 31950362430374
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0301/Pbr
Tempat, tanggal lahir : Kampung Baru Sijunjung, 23 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal : Perumahan Arengka Indah Jl. Fitullah No 144 Kel Delima
Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 saat Terdakwa berdinis di Kodim 0301/Pbr Korem 031/WB sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi menerima informasi dari Danunit Intel Kodim 0301/Pbr bahwa Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK) saat akan dilaksanakan Apel Pagi.
4. Bahwa selanjutnya Dandim 0301/Pbr atas nama Kolonel Kav Yuli Eko Hadiyanto, S.Sos memerintahkan Danramil 06/Sukajadi dan personel Unit Intel Kodim 0301/Pbr untuk mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa serta menghubungi orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Zakaria namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi dan juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena ada permasalahan hutang piutang kepada orang sipil;
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa berdinis di Kodim 0301/Pbr berkelakuan baik, loyal terhadap pimpinan dan selalu mengikuti kegiatan di Satuan dan tidak pernah ada masalah dengan rekan-rekannya di Kesatuan;
9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih layak menjadi Prajurit TNI dan masih layak untuk berdinis kembali di Kodim 0301/Pbr;
10. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan; dan
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Koamndan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0301/Pbr tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Saksi-3:

Nama lengkap : **JASWADI**
Pangkat, NRP : Peltu, 21980313590976
Jabatan : Danpokbansus Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0301/Pbr
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 4 September 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Slamet Ujung Gg Nurul Iman II Kel. Pematang Kapau
Kec. Kulim Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 2023 di Kodim 0301/Pbr, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Kodim 0301/Pbr sejak tanggal 5 Januari 2024;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat dilaksanakan apel pengecekan personel sebelum dilaksanakan olahraga bersama di Makodim 0301/Pbr oleh Pelda Suryanto (Saksi-1) ternyata Terdakwa tidak hadir dan tanpa keterangan (TK);
5. Bahwa setelah itu Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danramil 06/Sukajadi (Kapten Inf M. Fadhil) seketika itu Danramil melanjutkan laporan kepada Dandim 0301/Pbr selanjutnya Dandim memerintahkan Pasi Intel, Danramil 06/Sukajadi dan beberapa personel unit intel Kodim 0301/Pbr untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2024 melaporkan diri Kembali ke Kesatuan Koramil 06/Sukajadi dan penyebab Terdakwa kembali ke Kesatuan adalah karena Terdakwa ingin kembali berdinas menjadi anggota TNI AD;
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0301/Pbr atas inisiatif dan keinginan Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa bersama Pelda Suryanto (Saksi-1) menuju Kodim 0301/Pbr;
8. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib Pelda Suryanto (Saksi-1) datang bersama Terdakwa menghadap Pelda Jaswadi (Saksi-3) di Makodim 0301/Pbr, selanjutnya Saksi-1 berkata "*Bang ini Koptu Rudi sudah kembali setelah melakukan tindak pidana desersi*" kemudian Saksi-1 menjawab "*ya sudah*"

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk dulu biar saya laporkan kepada Dan Unit Intel Kodim 0301/Pbr (Kapten Inf Hendri Dependy)”;

9. Bahwa selanjutnya Dan Unit Intel melaporkan kepada Kasdim 0301/Pbr (Letkol Arh mulyadi) bahwa Terdakwa telah kembali ke Kesatuan, kemudian Kasdim 0301/Pbr memerintahkan Dan Unit Intel untuk memanggil Bati Pam Sintel Kodim 0301/Pbr (Pelda Ali Masyar) untuk membawa Terdakwa ke Denpom 1/3 Pekanbaru untuk dilakukan penahanan sementara;

10. Bahwa menurut Saksi sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui prosedur perizinan di Kesatuan tersebut;

11. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan karena adanya permasalahan hutang piutang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Mashendri dan sudah diangsur Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lagi dan Terdakwa akan berusaha untuk melunasinya;

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki hutang piutang dengan Sdr. Mashendri karena Sdr. Mashendri sekira pada bulan Juli 2023 pernah mendatangi Makodim 0301/Pbr untuk meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa berdinas di Kodim 0301/Pbr berkelakuan baik, loyal terhadap pimpinan dan selalu mengikuti kegiatan di Satuan dan tidak pernah ada masalah dengan rekan-rekannya di Kesatuan;

14. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih layak menjadi Prajurit TNI dan masih layak untuk berdinas kembali di Kodim 0301/Pbr;

15. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

16. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi dan juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi;

17. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas karena tenaga Terdakwa masih di butuhkan di satuan;

18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pelaksanaan tugas pokok di kesatuan menjadi terganggu, karena tugas Terdakwa harus digantikan oleh Personel yang lain selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di kesatuan; dan

19. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara lain serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **M. FADHIL**
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21960000590174
Jabatan : Danramil 06/Sukajadi
Kesatuan : Kodim 0301/Pbr
Tempat, tanggal lahir : Bengkalis, 21 Januari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lumba Lumba Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani Kota
Pekanbaru Provinsi Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada bulan Oktober 2009 saat Terdakwa berdinis di Yonif 132/BS dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan atau Atasan Terdakwa di Kodim 0301/Pbr;
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih aktif sebagai Prajurit TNI dan masih menerima hak-haknya sebagai seorang Prajurit TNI;
4. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 Terdakwa dipanggil Staf Intel Kodim 0301/Pbr untuk menyelesaikan masalah hutang piutang dengan Sdr. Mashendri sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan membuat surat perjanjian antara keduanya dengan diketahui oleh Dan Unit Intel Kodim 0301/Pbr atas nama Kapten Arh Indra dan isi perjanjian tersebut adalah bahwa Terdakwa telah membayar hutang tersebut sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisa hutang tersebut akan dilunasi oleh Terdakwa paling lama 2 (dua) bulan setelah surat perjanjian tersebut dibuat;
5. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Mashendri untuk bisnis jual beli cangkang kelapa sawit namun tidak berhasil;
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan Kodim 0301/Pbr tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari jumat, 5 Januari 2024, pada saat Pelda Suryanto (Saksi-1) melakukan pengecekan personel sebelum melaksanakan apel pagi dalam rangka olah raga Bersama di Makodim 0301/Pbr;
7. Bahwa kemudian Saksi melaporkannya kepada Dandim 0301/Pbr atas nama Kolonel Kav Yuli Eko Hadiyanto, S.Sos. selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Dandim 0301/Pbr memberikan perintah kepada Saksi dan Unit Intel Kodim 0301/Pbr untuk

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari keberadaan Terdakwa dan seketika itu Saksi menghubungi Terdakwa namun nomor HP nya tidak aktif, kemudian Saksi menghubungi Istri Terdakwa a.n. Sdri. Siti Khodijah untuk mengetahui keberadaan Terdakwa namun Istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selanjutnya dilakukan pencarian ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan menghubungi orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Zakaria namun orang tua Terdakwa menyampaikan *"sudah lama Koptu Rudyanza Angryawan tidak Kembali ke rumahnya dan sampai saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan dari anaknya"* selanjutnya Sertu Suardi (Saksi-2) melaporkan hasil pencarian tersebut kepada Dandim 0301/Pbr;

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Satuan tentang keberadaannya;

9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan karena Terdakwa adanya permasalahan hutang piutang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Mashendri dan sudah diangsur Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lagi dan Terdakwa akan berusaha untuk melunasinya;

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan izin atau cuti Tahunan kepada Komandan Satuan atau atasan lainnya;

11. Bahwa pada hari Senin, 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi berada di Koramil 06/Sukajadi Terdakwa datang ke Koramil 06/Sukajadi yang pada saat itu yang menerima adalah Pelda Suryanto (Saksi-1) dengan bertanya *"ada apa kamu datang kesini dan apa tujuannya ?"* kemudian dijawab Terdakwa *"saya salah Komandan dan saya tidak ingin mengulanginya lagi dan saya mohon agar dapat diterima Kembali dan menjadi anggota TNI AD"*;

12. Bahwa Terdakwa mengaku selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa Izin dari Komandan atau atasan yang berwenang Terdakwa tidak membuat pelanggaran ataupun tindak pidana;

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi terakhir melihat Terdakwa pada saat Pelda Suryanto (Saksi-1) datang Bersama Terdakwa ke Makodim 0301/Pbr dengan tujuan untuk menyerahkan Terdakwa yang telah Kembali setelah melakukan Desersi;

14. Bahwa menurut Saksi, sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengerti dan mengetahui prosedur dalam proses perizinan di Satuan Kodim 0301/Pbr;

15. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui tentang prosedur dan proses perizinan di Kesatuan Kodim 0301/Pbr yaitu pertama dengan mengisi buku korps Satuan kemudian menunggu persetujuan Kasituud, setelah itu buku korps naik ke staf pers kemudian buku kopr raport masuk ke ruang Danramil 06/Sukajadi setelah mendapatkan persetujuan barulah surat izin personel tersebut berlaku;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/VI/2024



16. Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa di dalam kedinasannya sehari-hari baik-baik saja, loyal terhadap pimpinan;
17. Bahwa Saksi menyampaikan permohonan secara lisan agar kiranya Terdakwa diberi kesempatan untuk berdinast aktif Kembali sebagai anggota TNI AD karena selama berdinast Terdakwa di Kesatuan memiliki kinerja yang baik dan Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya;
18. Bahwa Terdakwa pernah di tahan oleh Dandim 0301/Pbr selaku Akum Terdakwa diruang tahanan Denpom I/3 Pekanbaru selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 14 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
19. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa berdinast di Kodim 0301/Pbr belum pernah dijatuhi baik hukuman Pidana maupun hukuman disiplin;
20. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi di Papua pada tahun 2013; dan
21. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinast tanpa izin Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan berperang dengan Negara lain serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata B di Rindam I/BB pada tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah itu ditempatkan di Yonif 132/BS, kemudian mengalami mutasi ke Korem 031/WB dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI di Kodim 0301/Pbr dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 06/Sukajadi dengan pangkat Koptu NRP 31050639310287;
2. Bahwa sampai dengan Sekarang Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai seorang Prajurit;
3. Bahwa Terdakwa sudah berdinast selama 18 (delapan belas) tahun sebagai Prajurit TNI AD;
4. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara ketidakhadiran tanpa izin sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinast tanpa izin yang sah dari komandan sejak tanggal 5 Januari 2024;



6. Bahwa Terdakwa kembali masuk berdinis dengan kesadaran sendiri pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024;
7. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengalami sakit atau tidak pernah memiliki riwayat penyakit yang berat atau menahun;
8. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin karena pikiran Terdakwa kalut. Terdakwa ada permasalahan hutang piutang dengan Sdr. Mashendri, dimana Terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dikarenakan Terdakwa mempunyai bisnis jual beli cangkang kelapa sawit dengan Sdr. Mashendri dan pada bulan September 2023 baru Terdakwa angsur sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. Mashendri sehingga sisanya masih sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lagi dan Terdakwa berjanji selama 2 (dua) bulan berikutnya akan dilunasi namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum mampu untuk melunasi hutangnya;
9. Bahwa Terdakwa saat ini setelah dipotong BRI setiap bulannya hanya menerima gaji diluar tunjangan kinerja adalah sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan, Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aswan di desa Pranap Kab. Inhu yang rencananya Terdakwa ingin mencari tambahan untuk membayar hutang Terdakwa namun sesampainya di rumah Sdr. Aswan karena Terdakwa khawatir ada yang melihat Terdakwa diluar sehingga Terdakwa hanya melakukan kegiatan makan, tidur saja dan menenangkan pikiran;
11. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa;
12. Bahwa Terdakwa mengetahui untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada izin dari komandan yang ditempuh melalui prosedur perizinan;
13. Bahwa saat Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan karena pikiran Terdakwa sedang kalut karena memiliki hutang;
14. Bahwa saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, NKRI tidak sedang berperang dengan Negara lain, serta Terdakwa maupun satuan Terdakwa yaitu Kodim 0301/Pbr tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi militer;
15. Bahwa sebelumnya saat Terdakwa berdinis di Yonif 132/BS, kemudian pindah ke Korem 031/WB Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin militer;
16. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Koramil 06/Sukajadi dan menyerahkan diri dengan menggunakan seragam PDL loreng TNI AD atas inisiatif dan keinginan Terdakwa sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
17. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada TNI AD khususnya kepada

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Komandan Kodim 0301/Pbr karena atas perbuatan Terdakwa telah merugikan Satuan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

18. Bahwa Terdakwa memohon untuk dapat diberikan kesempatan berdinis lebih baik lagi di kesatuan Kodim 0301/Pbr karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa berjanji akan melunasi sisa hutang yang Terdakwa miliki dengan cara diangsur dan akan melaksanakan dinas sebaik-baiknya serta tidak akan berbuat hal-hal yang dapat merugikan kesatuan;

19. Bahwa Terdakwa telah menerima tanda jasa berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun dan Satya Lencana Wira Dharma/Dwikora;

20. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu tugas operasi Pamtas RI-PNG pada tahun 2010 dan tugas operasi Pamtas RI-Malaysia tahun 2013; dan

21. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- 6 (enam) lembar daftar absensi personel Koramil 06/Sukajadi a.n. Koptu M. Rudyanza Angryawan NRP 31050639310287 jabatan Babinsa Koramil 06/Sukajadi yang ditandatangani oleh Kapten Inf M. Fadhil NRP 21960000590174 selaku Danramil 06/Sukajadi.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan para Saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa 6 (enam) lembar daftar absensi personel Koramil 06/Sukajadi a.n. Koptu M. Rudyanza Angryawan NRP 31050639310287 jabatan Babinsa Koramil 06/Sukajadi yang ditandatangani oleh Kapten Inf M. Fadhil NRP 21960000590174 selaku Danramil 06/Sukajadi adalah benar bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0301/Pbr, dimana sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 daftar absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK (Tanpa Keterangan) yang berarti Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang, hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2024 tidak masuk dinas tanpa izin dan baru kembali masuk berdinis pada tanggal 12 Mei 2024.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas sangat berhubungan dan berkaitan erat dengan perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, yaitu baik Saksi-1 (Pelda Suryanto), Saksi-2 (Sertu Suardi), Saksi-3 (Peltu Jaswadi) dan Saksi-4 (Kapten Inf M. Fadhil) menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan dari tanggal tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/VI/2024



b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang diberikan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata B di Rindam I/BB pada tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah itu ditempatkan di Yonif 132/BS, kemudian mengalami mutasi ke Korem 031/WB dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI di Kodim 0301/Pbr dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 06/Sukajadi dengan pangkat Koptu NRP 31050639310287;
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 031/Wira Bima selaku Papera Nomor Kep/16/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/35/K/AD/I-03/II/2024 tanggal 21 Juni 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Koptu M. Rudyanza Angryawan NRP 31050639310287 dan Terdakwa lah orangnya;
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara ketidakhadiran tanpa izin sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa;
5. Bahwa benar Terdakwa sudah berdinis selama 18 (delapan belas) tahun sebagai Prajurit TNI AD;
6. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengalami sakit atau tidak pernah memiliki riwayat penyakit yang berat atau menahun;
7. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2023 Terdakwa dipanggil Staf Intel Kodim 0301/Pbr untuk menyelesaikan masalah hutang piutang dengan Sdr. Mashendri sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan membuat surat perjanjian antara keduanya dengan diketahui oleh Dan Unit Intel Kodim 0301/Pbr atas nama Kapten Arh Indra dan isi perjanjian tersebut adalah

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/VI/2024



bahwa Terdakwa telah membayar hutang tersebut sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisa hutang tersebut akan dilunasi oleh Terdakwa paling lama 2 (dua) bulan setelah surat perjanjian tersebut dibuat;

8. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Mashendri untuk bisnis jual beli cangkang kelapa sawit namun tidak berhasil;

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan Kodim 0301/Pbr tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Jumat, 5 Januari 2024, pada saat Pelda Suryanto (Saksi-1) melakukan pengecekan personel sebelum melaksanakan apel pagi dalam rangka olah raga Bersama di Makodim 0301/Pbr;

10. Bahwa benar kemudian Saksi melaporkannya kepada Dandim 0301/Pbr atas nama Kolonel Kav Yuli Eko Hadiyanto, S.Sos. selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Dandim 0301/Pbr memberikan perintah kepada Saksi dan Unit Intel Kodim 0301/Pbr untuk mencari keberadaan Terdakwa dan seketika itu Saksi menghubungi Terdakwa namun nomor Handphonenya tidak aktif;

11. Bahwa benar kemudian Saksi menghubungi Istri Terdakwa a.n. Sdri. Siti Khodijah untuk mengetahui keberadaan Terdakwa namun Istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

12. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pencarian ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan menghubungi orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Zakaria namun orang tua Terdakwa menyampaikan *"sudah lama Koptu Rudyanza Angryawan tidak Kembali ke rumahnya dan sampai saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan dari anaknya"* selanjutnya Sertu Suardi (Saksi-2) melaporkan hasil pencarian tersebut kepada Dandim 0301/Pbr;

13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pelaksanaan apel pagi di Makodim 0301/Pbr Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;

14. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2024 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuannya di Koramil 06/Sukajadi dengan menggunakan seragam PDL Loreng TNI AD selanjutnya atas perintah Komandan pada tanggal 14 Mei 2024 Pelda Suryanto (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/3 Pekanbaru;

15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 atau selama 129 (seratus dua puluh sembilan) hari berturut-turut;

16. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 secara berturut-turut daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Komandan Koramil 06/Sukajadi Kapten Inf M. Fadhil NRP 21960000590174 ditulis DS yang berarti desersi;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin karena pikiran Terdakwa kalut Terdakwa ada permasalahan hutang piutang dengan Sdr. Mashendri, dimana Terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dikarenakan Terdakwa mempunyai bisnis jual beli cangkang kelapa sawit dengan Sdr. Mashendri dan pada bulan September 2023 baru Terdakwa angsur sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. Mashendri sehingga sisanya masih sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lagi dan Terdakwa berjanji selama 2 (dua) bulan berikutnya akan dilunasi namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum mampu untuk melunasi hutangnya;
18. Bahwa benar Terdakwa saat ini setelah dipotong BRI setiap bulannya hanya menerima gaji diluar tunjangan kinerja adalah sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
19. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan, Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aswan di desa Pranap Kab. Inhu yang rencananya Terdakwa ingin mencari tambahan untuk membayar hutang Terdakwa namun sesampainya di rumah Sdr. Aswan karena Terdakwa khawatir ada yang melihat Terdakwa diluar sehingga Terdakwa hanya melakukan kegiatan makan, tidur saja dan menenangkan pikiran;
20. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa;
21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada izin dari komandan yang ditempuh melalui prosedur perizinan;
22. Bahwa benar saat Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan karena pikiran Terdakwa sedang kalut karena memiliki hutang;
23. Bahwa benar saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, NKRI tidak sedang berperang dengan Negara lain, dan Terdakwa maupun Kodim 0301/Pbr tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi militer;
24. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan; dan
25. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa pelaksanaan tugas pokok di kesatuan menjadi terganggu, karena tugas Terdakwa harus digantikan oleh Personel yang lain selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di kesatuan;
26. Bahwa benar sebelumnya saat Terdakwa berdinas di Yonif 132/BS, kemudian pindah ke Korem 031/WB Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin militer;
27. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan sikap dan prilaku Terdakwa dalam kedinasan sangat baik dan penuh tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/VI/2024



kepadanya dan Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas karena tenaga Terdakwa masih di butuhkan disatuan;

28. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada TNI AD khususnya kepada Komandan Kodim 0301/Pbr karena atas perbuatan Terdakwa telah merugikan Satuan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

29. Bahwa benar Terdakwa memohon untuk dapat diberikan kesempatan berdinas lebih baik lagi di kesatuan Kodim 0301/Pbr karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa berjanji akan melunasi sisa hutang yang Terdakwa miliki dengan cara diangsur dan akan melaksanakan dinas sebaik-baiknya serta tidak akan berbuat hal-hal yang dapat merugikan kesatuan;

30. Bahwa benar Terdakwa telah menerima tanda jasa berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun dan Satya Lencana Wira Darma/Dwikora; dan

31. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu tugas operasi Pamtas RI-PNG pada tahun 2010 dan tugas operasi Pamtas RI-Malaysia tahun 2013.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Bahwa yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf c KUHPM adalah Angkatan Udara dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata B di Rindam I/BB pada tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah itu ditempatkan di Yonif 132/BS, kemudian mengalami mutasi ke Korem 031/WB dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI di Kodim 0301/Pbr dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 06/Sukajadi dengan pangkat Koptu NRP 31050639310287;
- b. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 031/Wira Bima selaku Papera Nomor Kep/16/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/35/K/AD/I-03/II/2024 tanggal 21 Juni 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Koptu M. Rudyanza Angryawan NRP 31050639310287 dan Terdakwa lah orangnya;
- c. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Kodim 0301/Pbr, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinis secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian “Militer”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “Dengan Sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya. Menurut tingkatannya (*gradasinya*) “Kesengajaan” dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*) artinya terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;



b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibatnya yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi, Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventulis*) artinya kesengajaan dengan kesadaran mungkin, kesengajaan jenis ini bergradasi yang rendah, bahkan sering sukar membedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/ Komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya, yaitu Kodim 0301/Pbr, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2023 Terdakwa dipanggil Staf Intel Kodim 0301/Pbr untuk menyelesaikan masalah hutang piutang dengan Sdr. Mashendri sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan membuat surat perjanjian antara keduanya dengan diketahui oleh Dan Unit Intel Kodim 0301/Pbr atas nama Kapten Arh Indra dan isi perjanjian tersebut adalah bahwa Terdakwa telah membayar hutang tersebut sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisa hutang tersebut akan dilunasi oleh Terdakwa paling lama 2 (dua) bulan setelah surat perjanjian tersebut dibuat;



- b. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Mashendri untuk bisnis jual beli cangkang kelapa sawit namun tidak berhasil;
- c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan Kodim 0301/Pbr tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Jumat, 5 Januari 2024, pada saat Pelda Suryanto (Saksi-1) melakukan pengecekan personel sebelum melaksanakan apel pagi dalam rangka olah raga bersama di Makodim 0301/Pbr;
- d. Bahwa benar kemudian Saksi melaporkannya kepada Dandim 0301/Pbr atas nama Kolonel Kav Yuli Eko Hadiyanto, S.Sos. selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Dandim 0301/Pbr memberikan perintah kepada Saksi dan Unit Intel Kodim 0301/Pbr untuk mencari keberadaan Terdakwa dan seketika itu Saksi menghubungi Terdakwa namun nomor Handphonenya tidak aktif;
- e. Bahwa benar kemudian Saksi menghubungi Istri Terdakwa a.n. Sdri. Siti Khodijah untuk mengetahui keberadaan Terdakwa namun Istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
- f. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pencarian ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan menghubungi orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Zakaria namun orang tua Terdakwa menyampaikan *"sudah lama Koptu Rudyanza Angryawan tidak Kembali ke rumahnya dan sampai saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan dari anaknya"* selanjutnya Sertu Suardi (Saksi-2) melaporkan hasil pencarian tersebut kepada Dandim 0301/Pbr;
- g. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pelaksanaan apel pagi di Makodim 0301/Pbr Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;
- h. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2024 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuannya di Koramil 06/Sukajadi dengan menggunakan seragam PDL Loreng TNI AD selanjutnya atas perintah Komandan pada tanggal 14 Mei 2024 Pelda Suryanto (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/3 Pekanbaru;
- i. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan, Terdakwa tinggal di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aswan di desa Pranap Kab. Inhu yang rencananya Terdakwa ingin mencari tambahan untuk membayar hutang Terdakwa namun sesampainya di rumah Sdr. Aswan karena Terdakwa khawatir ada yang melihat Terdakwa diluar sehingga Terdakwa hanya melakukan kegiatan makan, tidur saja dan menenangkan pikiran;
- j. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa;

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/VI/2024



- k. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada izin dari komandan yang ditempuh melalui prosedur perizinan;
- l. Bahwa benar saat Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan karena pikiran Terdakwa sedang kalut karena memiliki hutang;
- m. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah tidak masuk dinas tanpa izin Komandan sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 tanpa menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yg berlaku bila ingin meninggalkan kesatuan haruslah ada izin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perizinan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam Pasal-Pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin komandan terhitung mulai tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024, Negara Kesatuan

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Republik Indonesia tidak sedang berperang atau turut berperang dengan negara lain, dan Terdakwa maupun Kesatuannya yaitu Kodim 0301/Pbr tidak dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di Kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2024, tanpa ada izin dari Komandan, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0301/Pbr dan baru kembali pada tanggal 12 Mei 2024 dengan cara menyerahkan diri;
- b. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 secara berturut-turut daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh Komandan Koramil 06/Sukajadi Kapten Inf M. Fadhil NRP 21960000590174 ditulis DS yang berarti desersi;
- c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 atau selama 129 (seratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- d. Bahwa benar waktu selama 129 (seratus dua puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dapat diterima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.



Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman/Klemensi yang di ajukan oleh Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dari perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena pikirannya kalut menghadapi permasalahan hutang piutang kemudian Terdakwa berupaya untuk mencari tambahan untuk membayar sisa utang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya sejak tanggal 5 Januari 2024 dan baru kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri pada tanggal 12 Mei 2024.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap Satuan Terdakwa dan juga dapat merusak disiplin yang telah terbina di kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0301/Pekanbaru.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/VI/2024



mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
- b. Perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di Satuan Kodim 0301/Pbr; dan
- c. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0301/Pbr.

2. Keadaan-keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Terdakwa menyadari, menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- c. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri bukan karena ditangkap;
- d. Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0301/Pbr; dan
- e. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dari seorang istri dan 2 (dua) orang anaknya yang masih membutuhkan biaya hidup dan Pendidikan.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;



2. Bahwa pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan mana juga tidak semata-mata ditujukan kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa;
3. Bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh aspek yang telah terungkap dipersidangan baik aspek yang melekat pada diri Terdakwa maupun aspek kepentingan satuan Terdakwa;
4. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan seluruh aspek tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa dilihat dari sikap dan perilaku Terdakwa di persidangan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, Terdakwa akan melaksanakan dinas sebaik-baiknya, hal ini menunjukkan sikap kesatria dan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa;
 - b. Bahwa dilihat dari cara kembalinya Terdakwa ke kesatuannya, Terdakwa kembali dengan kesadaran sendiri bukan karena di tangkap hal ini menunjukkan Terdakwa masih ingin mengabdikan dirinya sebagai seorang prajurit;
 - c. Bahwa dilihat dari aspek kepentingan kesatuan, dimana Terdakwa berdinas sebagai Babinsa Koramil 06/Sukajadi Kodim 0301/Pbr, keberadaan Terdakwa tentu sangat dibutuhkan baik tenaga dan pikiran di satuannya yaitu Kodim 0301/Pbr, hal ini dapat dilihat dari Surat Permohonan Keringan Hukuman yang dibuat oleh Komandan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat dibutuhkan tenaga dan pikirannya dalam mendukung tugas pokok di Kodim 0301/Pbr, Majelis Hakim berpendapat aspek kepentingan satuan ini perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;
 - d. Bahwa kemudian dilihat dari tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai kepala keluarga, Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga dari istri dan anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan, hal ini juga perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.
3. Bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu untuk diringankan dan kepada Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar dapat menjadi prajurit yang baik di bawah pembinaan komandan di kesatuannya.



Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar daftar absensi personel Koramil 06/Sukajadi a.n. Koptu M. Rudyanza Angryawan NRP 31050639310287 jabatan Babinsa Koramil 06/Sukajadi yang ditandatangani oleh Kapten Inf M. Fadhil NRP 21960000590174 selaku Danramil 06/Sukajadi.

Adalah surat-surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **M. RUDYANZA ANGRYAWAN**, Koptu NRP 31050639310287, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 6 (enam) lembar daftar absensi personel Koramil 06/Sukajadi a.n. Koptu M. Rudyanza Angryawan NRP 31050639310287 jabatan Babinsa Koramil 06/Sukajadi yang ditandatangani oleh Kapten Inf M. Fadhil NRP 21960000590174 selaku Danramil 06/Sukajadi.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Rabu tanggal 4 bulan September tahun 2024 oleh Asep Hendra Andriyanto, S.H., Mayor Chk NRP 21950078651073 selaku Hakim Ketua Majelis dan

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Hendi Rosadi, S.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P serta Hendra Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11130027681088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Budi Santoso, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11050021150378, Panitera Pengganti Rohim, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21990181570578, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hendi Rosadi, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Ttd

Hendra Iskandar, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11130027681088

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Asep Hendra Andriyanto, S.H.
Mayor Chk NRP 21950078651073

Panitera Pengganti,

Ttd

Rohim, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21990181570578